



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd

□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Rantau Nipis, 28 Desember 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANWAR, S.Sy**, Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "ANWAR & REKAN", yang beralamat kantor di Perumahan Villa Seminung II, Blok B, Nomor 31, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, alamat domisili elektronik [anwarriawan700@gmail.com](mailto:anwarriawan700@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 193/KHA/PERDATA/SKK/IX/23 tanggal 29 September 2023, sebagai **Penggugat**.

**Lawan**

**NAMA TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 10 Juni 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register perkara Nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd, tanggal 29 September 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2016 di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/008/IX/2016 tanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Penggugat, yaitu XXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat, di XXXXXXX, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Jakarta Sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, NIK XXXXXXX, Umur 6 (Enam) tahun, tempat tgl lahir, Jakarta 07 September 2017, pendidikan SD, Pekerjaan belum bekerja, di bawah asuhan Penggugat,
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2017; ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - 4.1. Tergugat egois temperamental, sehingga penggugat tidak ridho
  - 4.2. Tergugat tidak mementingkan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat diketahui sudah menikah dengan wanita lain, sehingga penggugat tidak ridho,.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Oktober 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat, telah pisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Sementara Tergugat Bertempat di XXXXXX, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Jakarta dan selama itu juga, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak peduli pada rumah tangga yang sudah dibina tersebut, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan, lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Muaradua c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut dapat memeriksa dan memutus Perkara cerai gugat ini dengan Amar Putusan sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) putus karena Perceraian;

Putusan No. 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 3 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat dan ternyata telah lengkap sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, oleh karenanya Kuasa Penggugat berwenang mewakili Penggugat beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sejak Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois temperamental, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat; dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, sehingga pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 atau selama 6 (enam) tahun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/008/IX/2016, tanggal 19 September 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang bermeterai Rp10.000,00, telah dinazegelen,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Penggugat Pertama, **NAMA SAKSI 1**, Ayah kandung Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Agustus 2017 keduanya sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu karena Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat, bahkan mas kawin telah dijual untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah saksi, dan sejak itu tidak pernah tinggal serumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, bahkan saksi mendapat kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi Penggugat Kedua, **NAMA SAKSI 2**, Paman Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, tapi saksi mengetahui jika Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan, dan saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jakarta;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No. 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 6 dari 17 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, dan ternyata Kuasa Penggugat adalah advokat yang telah disumpah, terdaftar sebagai Advokat aktif, dan memperoleh kuasa secara tertulis dari Penggugat. Oleh karenanya Hakim berpendapat Kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Muaradua, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan nomor 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Muaradua tanggal 29 September 2023, serta berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal (*unus judex*), hal ini sejalan dengan pelaksanaan terhadap adagium *fiat justitia ruat caelum* dan implementasi dari asas “cepat” yang menghendaki proses peradilan berjalan tanpa adanya suatu hambatan. Maka pemeriksaan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan berdomisili di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*vide* bukti P), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 145, 146, 149 ayat (1), 150, dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 8 dari 17 halaman





Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat egois temperamental, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Oktober 2017 atau selama 6 (enam) tahun dan selama berpisah Tergugat tidak lagi mempedulikan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab dengan tidak memenuhi panggilan Pengadilan dengan tidak hadir di persidangan sehingga haknya telah gugur, meskipun demikian tidak serta merta ketidakhadiran Tergugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan Penggugat, oleh karenanya untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dikenai wajib pembuktian (*burden of proof*) dan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 18 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti *a quo* memenuhi syarat materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg., telah diperiksa secara satu persatu (secara terpisah) sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan sebagaimana yang dimuat secara rinci dalam duduk perkara putusan ini, sehingga hal ihwal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. 1906 BW. Di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai saksi, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dan dasar pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, hanya saksi pertama yang menyaksikan peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, akan tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran mereka yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun setelah Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah rukun kembali meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga mengetahui bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain setelah berpisah dari Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dikatakan terjadi pertengkaran yaitu keadaan di mana terjadi interaksi antara suami dengan istri yang disertai dengan kata-kata dengan suara yang keras, roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan di antara pasangan suami istri, sedangkan dikatakan terjadi perselisihan apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat sebagai suami yang tidak mempedulikan Penggugat selama tidak tinggal serumah. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya yang sulit untuk didamaikan, telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada 16 September 2016, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa benar, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 atau selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa benar, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain, bahkan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain setelah berpisah;
- Bahwa benar sudah ada upaya musyawarah keluarga dan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 menyatakan bahwa *"Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 atau selama 6 (enam) tahun dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Putusan No. 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 12 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat ini telah bersesuaian dengan semangat yang diusung dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, kemudian secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi yang diikuti dengan adanya tindak kekerasan akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar "*Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlatarnya*", hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "*Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlatarnya*";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : "*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*";
2. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين





## امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya:

*"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahlilai rumah tangga. Sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp251.500,00 (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muaradua dalam persidangan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 5 Maret 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Putusan No. 364/Pdt.G/2023/PA.Mrd

Halaman 16 dari 17 halaman



**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Jannah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP                      |                         |
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000,00         |
| b. Panggilan Pertama         | : Rp. 20.000,00         |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000,00         |
| d. Pemberitahuan             | : Rp. 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses              | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00              |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : Rp. 81.000,00         |
| 5. Biaya Pemberitahuan       | : Rp. 40.500,00         |
| 6. Materai                   | : Rp. 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>           | <b>: Rp. 251.500,00</b> |

(dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)